

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PELANGGARAN KEAMANAN UMUM
DI KOTA GORONTALO**

**Oleh:
MUHAMAD ABDI SAPUTRA
NIM: H.11.18.143**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PELANGGARAN KEAMANAN UMUM DIKOTA
GORONTALO**

**MUHAMAD ABDI SAPUTRA
H.11.18.143**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
21.05.2022**


Menyetujui

Pembimbing I



**DR.H. Marwan Djafar, S.H.,M.H
NIDN;0911037001**

Pembimbing II



**Jupri/ S.H, M.H
NIDN:0906018602**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN
KEAMANAN UMUM DI KOTA GORONTALO

OLEH:
MUHAMAD ABDI SAPUTRA
NIM : **11.11.18.143**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal **4-6-2022**
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. DR. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., MH | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota | (.....) |
| 3. Rommy Y Hiola, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. DR. Hi. Marwan Djafar, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. RI SMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ABDI SAPUTRA
N i m : H.11.18.143
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEAMANAN UMUM DI KOTA GORONTALO*** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



MUHAMAD ABDI SAPUTRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo**

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Alm Bapak Abdullah Usman dan Ibu Rostin Paneo yang selama ini memberikan support dan dukungan, serta tak henti-hentinya memberikan doa dan restu dala bentuk apapun
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr Kingdom Makkulawuser SH.,MH. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan sekaligus Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr H. Marwan Dajafar SH.,MH Selaku Pembimbing I Pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staff Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Seluruh pihak yang terkait yang telah membantu penulis baik support, dukungan, dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, Mei 2022
Penulis



Muhamad Abdi Saputra

ABSTRAK

MUHAMAD ABDI SAPUTRA. H1118143. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEAMANAN UMUM DI KOTA GORONTALO

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk Mengetahui Penegakan Hukum tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo(2).Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum di Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum adalah Melalui Pemberian Sanksi Pidana yang mana diatur dalam Pasal 489 Ayat 1 KuHPidana yang ancamanya 9 bulan penjara serta juga ditur pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum, penegak hukum tentunya dituntut untuk lebih profesional agar meberikan efek jera bagi palanggar ketertiban umum guna menciptakan keadaan damai da tentram (2).Faktor Yang Mengahambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum adalah yang pertama faktor penegak hukum adanaya miss komuniasi antar penegak hukum dikarenakan pelanggaran ketertiban umum diatur dalam hukum pidana sebagaimana pihak kepolisian memilki keweagan untuk melakukan penertiban, jga pihak polisi pamong praja juga memilki kewenangan atas dasar perintah perda yang mengamanhkan mereka untk melakukan penertiban yang kedua adalah faktor masyarakat yang mana dianggap acuah tak acuh serta tidak peduli mengenai ketertiban umum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Sebaiknya pemerintah daerah melalui satuan pamong praja senirgi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban ketertiban umum dikota gorontalo (2).Sebaiknya masyarakat juga sadar akan ketertiban dan keaman bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih kondusif aman dan tentram.

Kata kunci: penegakan, hukum pidana, pelanggaran keamanan umum

ABSTRACT

MUHAMAD ABDI SAPUTRA. H1118143. LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF PUBLIC SECURITY VIOLATIONS IN GORONTALO CITY

The type of research method used in this study is empirical research. This study aims to (1) find the law enforcement for the criminal act of public security violations in Gorontalo city, and (2) find out the factors inhibiting law enforcement of a criminal act of public security violations in Gorontalo City. The results of this study show that: (1) Law enforcement of criminal acts of public security violations is through the provision of criminal sanctions regulated in Article 489 Paragraph 1 of the Criminal Code with a threat of 9 months imprisonment. It is also regulated in the Gorontalo City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order. Law enforcers are certainly required to be more professional to provide a deterrent effect for violators of public order to create a peaceful situation (2) Factors hindering law enforcement of criminal acts of public security violations include the first factor is law enforcement. There is a lack of communication between law enforcers due to violations of public order as regulated in criminal law. The police officers have the authority to carry out control. The civil service police also have the authority based on regional regulations that mandate them to carry out policing. The second is the community factor which is considered indifferent and does not show care regarding public order. Based on the results of this study, it is recommended that: (1) It is better if the local government through the civil service unit synergize with the police to control public order in the Gorontalo city (2) It is better if the community is also aware of order and security to create a more conducive, safer, and more peaceful community life.

Keywords: enforcement, criminal law, public security violations



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	8
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2.1.2. Penegakan Hukum Di Indonesia	9
2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	9
2.1.4. Aparat Penegak Hukum	13
2.2. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tindak Pidana	
Pelanggaran Keamanan Umum.....	14
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.2. Unsur Tindak Pidana	17
2..3. Jenis Tindak Pidana	20
2.3 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi.....	21
2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi	21
2.3.2. Jenis-Jenis Sanksi	23
2.4 Kerangka Pikir	26
2.5 Definisi Operasional.....	27

BAB III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2. Objek Penelitian	28
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
3.4. Populasi Dan Sampel	29
3.5 Jenis Dan Sumber Data	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum	32
4.2.1. Sanksi Pidana.....	32
4.3.Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum	
Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum	39
4.3.1. Faktor Penegak Hukum	39
4.3.2. Faktor Masyarakat	43
BAB V. PENUTUP.....	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan oleh Negara , Adapun yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berlandaskan ideologi atas negara hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan secara pribadi.

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtaat*) yang mana selalu mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, nilai-nilai konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku untuk mengaturnya¹

Berbicara mengenai aturan hukum hampir semua perilaku manusia diindonesia yang bertetangan dengan hukum semuanya memiliki sanksi pidana dan memiliki aturan yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dialarnag oleh

¹ Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.

undang-undang Khususnya Hukum Pidana, KHUPidana memberikan penjelasan secara jelas mengenai tindak pelanggaran ketertiban umum

Majunya perkembangan zaman saat ini merupakan era semua manusia bekerja dan berperilaku tanpa batas yang diakibatkan tingginya tuntutan perekonomian serta zaman, berbicara mengenai perkembangan zaman saat ini tentunya tidak terlepas dari perilaku setiap manusia, perilaku itu dapat berupa perilaku positif maupun perilaku negatif, saat ini perilaku positif diposisikan dengan perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan perilaku negatif merupakan perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat diberikan sanksi berupa sanksi pidana

Berbicara mengenai sanksi pidana tentunya kita akan merujuk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) yang mana semua perilaku manusia diatur dan dikendalikan berdasarkan aturan hukum sebagai bentuk perwujudan dari Negara hukum, semakin canggihnya peradaban imbas dari kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa.

Maraknya tindak pelanggaran ketertiban umum saat ini merupakan fenomena yang sering muncul dan meresahkan masyarakat pada umumnya,

namun pidana pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah salah satunya kasus yang pernah ditangani oleh pengadilan negeri gorontalo bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa inisial SD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kenakalan Terhadap Orang”; dalam hal ini terpidana dalam keadaan mabuk telah melakukan keributan dan mengancam jiwa orang terpidana diduga keras telah melakukan tindak pidana ringan tentang Pelanggaran tentang Keamanan Umum bagi Orang, Barang , dan Kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 489 ayat 1 KUHPidana dan dijatuhi pidana terhadap Terdakwa inisial SD dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari serta Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Pasal 489

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Permasalahan diatas tentunya merupakan permasalahan hukum yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat sehingga memunculkan spekulasi bahwa hanya perkara ringan, dalam hukum pidana yang dinamakan kategori pelanggaran dan kejahatan sama saja tetap mendapatkan hukuman, pelanggaran

atau bisa disebut tindak pidana ringan namun tetap sajalah tindak pidana yang harusnya tidak terjadi dan dilarang oleh hukum pidana

Dalam teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh Nurbadri² Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya untuk memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Berdasarkan hasil observasi awal diatas maka penulis melakukan penelitian maraknya pelanggaran ketertiban umum yang terjadi dikota Gorontalo seperti Maraknya perilaku mengkonsumsi miras, kehidupan malam

² Asshiddiqie, J. (2010). Penegakan Hukum. dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3.

yang tidak teratur, dan beberapa pelanggaran lagi yang dianggap meresahkan oleh masyarakat, Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal 322). Supaya dapat dikenakan pasal ini harus dibuktikan bahwa:

- a. Orang itu mabuk, mabuk yang dimaksud di sini adalah kebanyakan minum-minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya.
- b. Di tempat umum: tidak saja di jalan umum tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika dirumah sendiri, tidak masuk di sini.
- c. Merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum dan sebagainya (jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini).

Salah satu yang menjadi tujuan khusus diangkatnya judul ini adalah untuk mengetahui serta bagaimana penegakan hukum mengenai ketertiban umum, agar kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran serupa di kalangan masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo?
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepanya
- b. Tulisan ini kedepnaya diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya, yang ditempuh selama menempuh pendidikan kesarjaan pada perguruan tinggi

Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya bidang Penegakan Hukum tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum
- b. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahan referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegekan Hukum

Penegakan hukum atau bisa disebut *law enforcement* mempunyai arti yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan atau pun prusedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.³

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata cara pelaksanaan hukum (*structure of law*), dan juga budaya hukum (*culture of law*). Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum dan fasilitas dari hukum itu sendiri.⁴

³ Kelik pramudya, dkk, 2010, pedoman etika profesi aparat hukum, pustaka yistisia, Yogyakarta, Hal 110

⁴ <https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1>
diakses pada tanggal 24 Januri 2022

2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokkan hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kehidupan.⁵

2.1.2. Penegakan Hukum di Indonesia

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.⁶

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai

⁵ Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 24 Januari 2022

⁶ Soejono soekanto, 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, hal 5

mengefektivkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :⁷

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus harus lah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati

⁷ Ibid, hal 18

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.⁸

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.⁹

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri maka proses dalam menegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung lainnya. Jika sarana

⁸ Ibid, hal 20

⁹ Ibid, hal 34

atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi maka tidak memungkinkan untuk terjalannya proses penegakan hukum sebagai mana mestinya.¹⁰

4. Faktor masyarakat

Oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses menegakan hukum. Berikut adalah makna dari hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai oknum yang menjadi penugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur
- 9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan
- 10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan petugas, artinya penegakan hukum secara pribadi. Dalam menegakan hukum mempunyai pengaruh baik atau pun

¹⁰ Ibid, hal 37

buruk sesuai dengan pola penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.¹¹

5. Faktor kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.¹²

Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa yang dianggap buruk haruslah di jauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus di serasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam hukum yaitu :¹³

Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya namun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi

- 1). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia

¹¹ Ibid, hal 46

¹² Ibid, hal 59

¹³ Ibid, hal 60-68

- 2). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

2.1.4. Aparat Penegak Hukum

1. Hakim

Hakim merupakan oknum terpenting dalam menegakan hukum karena tugas pokok hakim yaitu mengadili dengan seadil-adilnya suatu perkara tindak pidana. Hal itu diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketika menjadi hakim haruslah memiliki dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus memiliki integritas dan sikap yang terpuji, jujur, adil serta profesional dalam membidangi suatu bidang hukum.

2. Jaksa

Jaksa adalah oknum pejabat fungsional yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan sebagai penuntut umum dan mempunyai wewenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuasaan hukum tetap berdasarkan apa yang telah tertulis dalam undang-undang. Dalam menegakan hukum seorang jaksa penuntut tidak hanya berkecimpung pada disiplin hukum pidana melainkan juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara.¹⁴

3. Polisi

¹⁴ Kelib Pramudya, dkk, ibid, hal 39

Polisi sebagai oknum penegak hukum dituntut harus melaksanakan profesinya secara baik sesuai dengan etika profesi dalam bidang polisi. Etika profesi yang dimaksud berpatokan pada ketentuan yang akan menentukan peran polisi sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi diharuskan untuk melaksanakannya dengan adil dan juga bijaksana serta dapat mendatangkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Polisi juga kode etik sebagai patokan dalam melaksanakan tugas profesinya yaitu memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya, swasembada. Maka dari itu dalam menjadi oknum kepolisian memerlukan orang yang telaten, terampil, berwibawa serta bisa berlaku adil.¹⁵

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

¹⁵ Ibid, hal 60

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹⁶
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henri menjelaskan bahwa ¹⁷tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana

¹⁶ Tri andarisman, 2006 hukum pidana, asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

¹⁷ Heni siswanto , 2005 hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

3. Sedangkan menurut Lamintang¹⁸ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :¹⁹
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang Indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (Latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Dalam bukunya *Tirtamidja* juga ditemukan istilah pelanggaran

¹⁸ PAF Lamintang 1984 hukum penentensier Indonesia Bandung:armico

¹⁹ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta hal 59

- e. Sedangkan karna dan scharavenrijck menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)²⁰ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)²¹ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan

²⁰ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

²¹ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. *Starf* memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. *Baar* memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. *Feit* memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan .

(Andi Hamzah) mengemukakan "tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:²²

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana"

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* "yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia

²² Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka, Jakarta Hlm23

2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbak sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*.

Menurut Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini Lamintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan Lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pembedaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti Simons, van Hamme, Mezer
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana Indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pembedaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu.

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian ²³manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakannya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Pax In Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok

²³ R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh Soeroso menegaskan bahwa²⁴ “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh Utrecht bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut P.Borst memberikan definisi tentang hukum itu bahwa²⁵ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedaiaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan definisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya suatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan

²⁴ Ibid Hlm 27

²⁵ Ibid Hlm 27

dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.3.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:²⁶

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu keputusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)

²⁶ Kuhpidana Pasal 10


2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan *condemnatoir*)
3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.4. Kerangka Pikir



2.5. Defenisi Operational

1. Penegakan Hukum dalah upaya untuk melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum adalah perilaku yang mengganggu ketertiban dan kemanan masyarakat secara umum
3. Sanksi Teguran adalah sanksi berupa teguran terhadap pelanggar
4. Sanksi Pembinaan adalah sanksi yang dberikan terhadap pelanggar berupa pembinaan
5. Sanksi Pidana sanksi yang diberikan agi pelanggar sesuai ketentuan kitab undang-undang hukum pidana
6. Faktor Penegak Hukum dalah orang atau lembag yang diberikan kewenangan untuk melakukan penekan hukum
7. Faktor Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, pengertian empiris juga digunakan untuk mengamati perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

3.2 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Penegakan Hukum tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dikota gorontalo. Waktu penelitian adalah 2 bulan yaitu dari bulan Februari Sampai Dengan Maret 2022

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Zainudin Ali (2009:106)” Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian”. Sementara menurut Bambang Sugondo (2010:118) “Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang sama”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan Penegakan Hukum tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum

3.4.2 Sampel

Menurut Bambang Sugondo (2010:118)” Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian” penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis *purposive sampling* Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bagian populasi pihak-pihak yang dianggap dapat mewakili populasi guna mendapatkan informasi, yang dalam hal ini yaitu:

- a. Penegak hukum 1 Orang
- b. Pelanggar ketertiban umum 2.Orang

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah:

a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data


Data Primer dan Data Sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini di susun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kota gorontalo merupakan ibu kota dari provinsi gorontalo yang mana kota gorontalo merupakan sebuah titik perekonomian yang ada diprovinsi gorontalo sebagaimana yang dikutip dari bambang utomo bahwa “Kota Gorontalo (dalam bahasa Gorontalo disebut Kota *Hulontalo*) merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini, sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi dan jasa, perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur”²⁷



Berdasarkan peta kota gorontalo diatas telah dibagi menjadi 9 kecamatan
sebagaimana

²⁷ Utomo, Bambang Budi, Author., Atlas Sejarah Indonesia: Masa Islam, [ISBN 9789791827843](#), [OCLC 897834066](#),

- 1) Kota Selatan
- 2) Kota Utara
- 3) Kota Barat
- 4) Kota Timur
- 5) Kota Tengah
- 6) Dungigi
- 7) Dumbo Raya
- 8) Hulonthalangi
- 9) Sibatana

Dari sembilan kecamatan yang ada jumlah sebaran penduduk berdasarkan data yang didapatkan di badan pusat statistik bahwa.

HASIL PENELITIAN

1. salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa inisial SD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kenakalan Terhadap Orang”; dalam hal ini terpidana dalam keadaan mabuk telah melakukan keributan dan mengancam jiwa orang terpidana diduga keras telah melakukan tindak pidana ringan tentang Pelanggaran tentang Keamanan Umum bagi Orang, Barang , dan Kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 489 ayat 1 KUHPidana dan dijatuhi pidana terhadap Terdakwa inisial SD dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7

(tujuh) hari serta Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

2. Berdasarkan data yang didapatkan penulis mengenai pelanggaran ketertiban umum khususnya dikota gorontalo pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Gorontalo ²⁸

Jenis Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran K3	49	91	90	n/a	n/a

Sumber; Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Gorontalo
Keterangan n/a =Tidak ada

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Gorontalo, memperlihatkan adanya peningkatan kasus yang terjadi kasus paling rendah terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah kasus 49 dan pada tahun 2019 ada 91 kasus serta pada tahun 2020 ada 90 kasus kejadian paling tinggi angka pelanggarnya adala pada tahun 2019 – 2020 dengan jumlah kasus 91 dan 90 pelanggaran ketertiban umum

²⁸ <http://edata.gorontalokota.go.id/profil/index/6/1>

PEMBAHASAN

4.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo

4.2.1. Sanksi Pidana

Maraknya tindak pelanggaran ketertiban umum saat ini merupakan fenomena yang sering muncul dan meresahkan masyarakat pada umumnya, namun pidana pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah salah satunya contoh yang pernah di berikan penindakan sampai kepengadilan adalah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa inisial SD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kenakalan Terhadap Orang”; dalam hal ini terpidana dalam keadaan mabuk telah melakukan keributan dan mengancam jiwa orang terpidana diduga keras telah melakukan tindak pidana ringan tentang Pelanggaran tentang Keamanan Umum bagi Orang, Barang , dan Kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 489 ayat 1 KUHPidana dan dijatuhi pidana terhadap Terdakwa inisial SD dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari serta Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Pasal 489

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Menurut Analisis Penulis Kejadian Yang Terjadi Diatas Merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman, Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henri menjelaskan bahwa tindak pidana adalah

“Dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang dibawa sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus* Sedangkan apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang

memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memilki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secar umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur sperti unsur subyektif dan unsur obejktif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

pandangan dari lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. sedangkan apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pandagan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemedanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum sperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan padagan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara susuatu yang dalarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa secara umum tindak pidana pelanggaran ketertiban umum diatur dalam hukum pidana

Pasal 489

1. Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si terdakwa karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari. (K.U.H.P. 45, 170, 406 s)
3. Serta pasal 503 sampai 520 KuHPidana

Oleh karena itu pelanggaran ketertiban umum merupakan fenomena hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat saat ini. Adapun Maraknya tindak pelanggaran ketertiban umum saat ini merupakan fenomena yang sering muncul dan meresahkan masyarakat pada umumnya, namun tindak pidana pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah salah satunya kasus yang pernah ditangani oleh pengadilan negeri Gorontalo bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa inisial SD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kenakalan Terhadap Orang”; dalam hal ini terpidana dalam keadaan mabuk telah melakukan keributan dan mengancam jiwa orang terpidana diduga keras

telah melakukan tindak pidana ringan tentang Pelanggaran tentang Keamanan Umum bagi Orang, Barang, dan Kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 489 ayat 1 KUHPidana dan dijatuhi pidana terhadap Terdakwa inisial SD dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari serta Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Pasal 489

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Permasalahan diatas tentunya merupakan permasalahan hukum yang dianggap biasa, oleh karena itu pemikiran masyarakat yang memunculkan spekulasi bahwa hanya ***Perkara Ringan***, sedangkan pada dasarnya dalam hukum pidana pelanggaran dan kejahatan sama saja tetap mendapatkan hukuman, pelanggaran atau bisa disebut tindak pidana ringan namun tetap sajalah tindak pidana yang harusnya tidak terjadi dan dilarang oleh hukum pidana Apabila kita melihat mengenai teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh Nurbadri²⁹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

²⁹ Asshiddiqie, J. (2010). Penegakan Hukum. dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3.

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa

Secara teori R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal 322). Supaya dapat dikenakan pasal ini harus dibuktikan bahwa:

- a. Orang itu mabuk, mabuk yang dimaksud di sini adalah kebanyakan minum-minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya.

- b. Di tempat umum: tidak saja di jalan umum tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika dirumah sendiri, tidak masuk di sini.
- c. Merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum dan sebagainya (jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini).

Analisis Penulis

Berdasarkan analisa penulis mengenai tindak pidana pelanggaran ketertiban umum merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan, hal ini dikarenakan diperlukanya adanya pembuktian bahwa perilaku yang dilakukan adalah merugikan ketertiban umum secara luas serta meresahkan kehidupan dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta tindak pidana pelanggaran ketertiban umum tetap saja masuk dalam kategori perilaku melawan hukum

Secara umum tindak pidana pelanggaran ketertiban umum diatur dalam **Buku Ketiga-Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum** mulai dari pasal 503 sampai 520 KUHPidana

Berdasarkan data yang didapatkan penulis mengenai pelanggaran ketertiban umum khususnya dikota gorontalo pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Gorontalo ³⁰

³⁰ <http://edata.gorontaloikota.go.id/profil/index/6/1>

Jenis Data	Tahun				
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran K3	49	91	90	n/a	n/a

Sumber; Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Gorontalo

Keterangan n/a =Tidak ada

Apabila kita melihat data tabel diatas mengenai pelanggaran ketertiban umum khususnya dikota gorontalo pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Gorontalo, memperlihatkan adanya peningkatan kasus yang terjadi kasus paling rendah terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah kasus 49 dan pada tahun 2019 ada 91 kasus serta pada tahun 2020 ada 90 kasus kejadian paling tinggi angka pelanggranya adala pada tahun 2019 – 2020 dengan jumlah kasus 91 dan 90 pelanggaran ketertiban umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pamong praja mengungkapkan bahwa terjadinya pelanggaran ketertiban umum merupakan penyakit klasik dari masyarakat yang kejadiannya sudah dianggap biasa namun implikasinya sebenarnya sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku

4.3. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo

4.3.1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan, Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.³¹

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.³²

Dalam teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh Nurbadri³³ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

³¹ Ibid, hal 20

³² Ibid, hal 34

³³ Asshiddiqie, J. (2010). Penegakan Hukum. dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada lokasi pada saat melakukan observasi pada kantor satuan Polisi Pamong Praja penelitian didapatkan data bahwa Salah satu faktor klasik yang dianggap menjadi penghambat penegakan hukum adalah faktor penegakan hukum Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁴

Berdasarkan hasil penelitian Sebagai salah satu faktor tegaknya sebuah aturan maka penegak hukum memang dituntut untuk lebih jeli dalam melaksanakan penegakan hukum serta ditopang dari sikap dan perilaku penegak hukum itu sendiri, sikap dan perilaku yang dimaksud adalah;

1. Sikap integritas

Sikap integritas yang dimaksud adalah sikap yang menjalankan aturan tanpa pandang bulu dan tidak memilih siapapun yang melanggar aturan

2. Sikap jujur

Sikap jujur yang dimaksud adalah sikap yang menunjukkan perilaku seorang penegak hukum yang tidak mau diberikan uang atau sogokan dari pelanggar, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara baik

³⁴ <https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>

3. Sikap Amanah

Sikap amanah adalah perilaku penegak hukum yang menjalankan amanah dari negara (undang-undang), serta taat kepada atasan sebagaimana pola pembinaan perilaku seorang penegak hukum

Dalam hal Bentuk Penerapan Tindak Pidana pelanggaran ketertiban umum yang terjadi dikota gorontalo tentunya semua penegak hukum harus memahami aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang khususnya bersumber dari kebiasaan masyarakatkota gorontalo, mengenai Tindak Pidana pelanggaran ketertiban umum yang terjadi kebiasaan masyarakat.

Hasil penelitian penulis dalam aturan Tindak Pidana pelanggaran ketertiban umum dikota gorontalo di atur dalam dua instrumen hukum;

a. Hukum pidana

Pasal 489 Ayat 1 KuHPidana “Kenakalan Terhadap Orang”; dalam hal ini terpidana dalam keadaan mabuk telah melakukan keributan dan mengancam jiwa orang terpidana diduga keras telah melakukan tindak pidana ringan tentang Pelanggaran tentang Keamanan Umum bagi Orang, Barang, dan Kesehatan umum” dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukumnya adalah dipihak kepolisian

b. Perda

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukumnya adalah dipihak satuan pamong praja sebagai satuan penegak peraturan daerah dikota Gorontalo

Hasil penelitian yang didapatkan penulis mengenai penegakan hukum penertiban pelaku tindak pidana pelanggaran ketertiban umum terdapat pada jalur koordinasi antara penegak hukum kepolisian dan pamong praja yang terkadang terhambat mengenai koordinasi kewenangan dalam menjalankan tugas disatu sisi pihak kepolisian berhak melakukan penertiban keamanan umum dipihak lain juga pihak pamong praja memiliki amanat untuk melakukan penertiban berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

Kasus yang didapatkan penulis pada saat melakukan penelitian adalah salah satunya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kompol Ryan juga mengatakan, terkait dengan balap liar, personil Polres Gorontalo Kota dan jajaran akan terus melakukan patroli, langkah ini diambil guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif hal ini perlu dilaksanakan dengan alasan bahwa melakukan razia balap liar yang sering meresahkan masyarakat di jalan Nani Wartabone (Bundaran HI).

4.3.2. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang paham akan penegakan hukum merupakan masyarakat yang sudah memahami dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum untuk menerapkan nilai-nilai penegakan hukum, Berikut adalah makna dari nilai penegakan hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai Masyarakat yang menjadi petugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari Masyarakat pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur
- 9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan
- 10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya pengertian hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat hal yang paling condong yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, Dalam penegakan hukum mempunyai pengaruh baik maupun buruk sesuai dengan pola penegakan

hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.³⁵ Berdasarkan hasil wawancara Masyarakat disini berperan penting sebagai kolega/unsur sebagai sumber informasi bagi penegakan hukum, faktor masyarakat disini disebutkan bahwa;

1. Tidak Peduli

Yang dimaksud tidak peduli adalah perilaku masyarakat acuh tak acuh terhadap perkara serta himbauan dari pemerintah agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku, selain itu pola perilaku masyarakat yang terindikasi membiarkan serta tidak saling tegur dalam pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan

2. Tidak Taat Hukum

Tidak taat hukum maksudnya adalah perilaku masyarakat yang memang sudah membudaya, tidak peduli dengan himbauan keselamatan berkendara, dan tanpa peduli mengenai tindak pidana sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan

Maka dari itu menurut *Ananlisis* penulis ada dua hal yang harus diperlihatkan dalam Tindak Pidana pelanggaran ketertiban umum yang terjadi kota Gorontalo tentunya semua penegak hukum dan masyarakat sinergi dalam mewujudkannya

Yaitu;

1. masyarakat sekitar harus memahami betul mengenai Tindak Pidana pelanggaran ketertiban umum sehingga tidak melakukan hal-hal yang

³⁵ Ibid, hal 46

dapat dijerat dengan pidana serta merugikan kepentingan khalayak banyak orang

2. penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian seharusnya memperhatikan batasan kewenangan serta dan keadaan masyarakat baik khusus pelanggaran ketertiban umum sudah diatur pada perda kota gorontalo

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo adalah Melalui Pemberian Sanksi Pidana yang mana diatur dalam Pasal 489 Ayat 1 KuHPidana yang ancamannya 9 bulan penjara serta juga diatur pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum, penegak hukum tentunya dituntut untuk lebih profesional agar memberikan efek jera bagi palanggar ketertiban umum guna menciptakan keadaan damai da tentram
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Di Kota Gorontalo adalah yang pertama faktor penegak hukum adanya miss komunikasi antar penegak hukum dikarenakan pelanggaran ketertiban umum diatur dalam hukum pidana sebagaimana pihak kepolisian memiliki keweagan untuk melakukan penertiban, jga pihak polisi pamong praja juga memiliki kewenangan atas dasar perintah perda yang mengamanhkan mereka untk melakukan penertiban yang kedua adalah faktor masyarakat yang mana dianggap acuah tak acuh serta tidak peduli mengenai ketertiban umum

5.2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah daerah melalui satuan pamong praja senirgi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban ketertiban umum dikota gorontalo
2. Sebaiknya masyarakat juga sadar akan ketertiban dan keamanan bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih kondusif aman dan tentram

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2010). *Penegakan Hukum. Dalam Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf*
- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Pustaka,Jakarta
- Heni Siswanto , 2005 *Hukum Pidana* Bandar Lampung Universitas Lampung
- Kelik Pramudya, Dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta
- Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*
- PAF Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia*, Armico, Bandung
- R.Suroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika
- Siallagan,H. 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora*
- Soejono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* ,Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju Jakarta

INTERNET

- <https://Khoiruumah96.Blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-Us-X-None.Html?M=1> Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022
- Digilib.Unila.Ac.Id Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4103/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhamad Abdi Saputra

NIM : H1118143

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN
KEAMANAN UMUM PUBLIC POLICY DI KOTA
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 20 Mei 2022
Kota

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 10 /AT.05.02/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Muhamad Abdi Saputra / H1118143
Universitas : Universitas Gorontalo
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum
Public Policy Di Kota Gorontalo"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan
tanggal 27 Mei 2022, sesuai Surat tanggal 23 Mei 2022 Nomor : 4103/PIP/LEMLIT-
UNISAN/GTO/V/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Gorontalo, 30 Mei 2022

Panitera,

Armin, SH., MH

NIP : 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 051/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdi Saputra
NIM : H.1 1.18.143
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Keamanan Umum Terhadap kebijakan Publik di Kota Gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 31 Mei 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● **19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	scribd.com	8%
	Internet	
2	nasehattaujih.org	3%
	Internet	
3	lantasrestapkl.wordpress.com	1%
	Internet	
4	123dok.com	1%
	Internet	
5	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
6	putusan3.mahkamahagung.go.id	1%
	Internet	
7	docplayer.info	<1%
	Internet	
8	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	

9	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
10	id.123dok.com Internet	<1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet	<1%
12	repository.umy.ac.id Internet	<1%
13	digilib.uns.ac.id Internet	<1%
14	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17 Submitted works	<1%
15	thesis.umy.ac.id Internet	<1%
16	core.ac.uk Internet	<1%
17	media.neliti.com Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Abdi Saputra

NIM : H.11.18.143

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 19 Agustus 1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : Abdullah Usman
- Ibu : Rostin Paneo

Saudara :

- Adik : Aldi Saputra Abdullah

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2005-2010	SDN Inpres Timbuolo	Gorontalo	Berijazah
2.	2010-2013	SMP N.1 Botupingge	Gorontalo	Berijazah
3.	2013-2016	SMK N. Model Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah